



P U T U S A N

Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dika Lidi Purbawidianto Bin Suyono;
Tempat lahir : Lumajang;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 16 September 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sumberjambe Rt.38 Rw.06 Desa
Srigonco Kecamatan Bantur Kabupaten
Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Dika Lidi Purbawidianto Bin Suyono ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 01 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 April 2021 sampai dengan tanggal 01 Mei 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari yang bernama ABDUL HALIM, SH. Penasehat Hukum dari LBH LK-3M, berkantor di jalan Panji Nomor 205 Kepanjen, Kabupaten Malang berdasarkan Surat Penetapan tanggal 03 Mei 2021 Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Kpn;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN PN Kpn tanggal 27 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN PN Kpn tanggal 27 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DIKA LIDI PURBAWIDIANTO Bin. SUYONO** bersalah melakukan tindak pidana **"memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 2 (dua) Poket sabu didalam plastik klip transparan.
 - 2 (dua) Buah potongan Isolasi warna coklat dan tissue.
 - 1 (satu) Buah Timbangan Digital warna silver.
 - 1 (satu) Kotak warna Pink kombinasi Putih bertuliskan HAPPY DENT.
 - 20 (dua Puluh) buah Plastik klip.
 - 1 (satu) Buah Tas punggung warna hitam bertuliskan ASSUS.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna silver karet silicon warna hitam kombinasi transparan nomor simcard : 081 230 205 147.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas permohonan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

-----Bahwa terdakwa DIKA LIDI PURBAWIDIANTO Bin SUYONO, pada hari Senin tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di SPBU Talok Turen, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira jam 08.30 wib Terdakwa menerima panggilan dari JURAGAN (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk meranjau 1 (satu) Poket sabu didalam plastik klip transparan kepada pembeli dengan mengatakan "*wes didekek ta barange*" Terdakwa menjawab "*wes*" lalu JURAGAN (DPO) menanyakan "*didekek endi*" Terdakwa menjawab "*sak durunge jembatan ono bok tak dekek kono didalam bungkus kopi*" JURAGAN (DPO) menjawab "*iyu*".
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira jam 20.00 wib Terdakwa pada saat dirumah ditelpon JURAGAN (DPO) dan mengatakan "*lki tak gawani siji seng cilik bagianmu*" kemudian Terdakwa disuruh mengambil ranjau di Lapangan Voly Pindad kecamatan Turen Kabupaten Malang dibawah pohon dibungkus rokok Magnum setelah itu Terdakwa ambil dan 2 (dua) Poket sabu didalam plastik klip transparan Terdakwa ambil dan dibawa pulang oleh terdakwa, sesampai dirumah sabu tersebut Terdakwa sembunyikan dengan cara dimasukan di kotak
- Bahwa awalnya saksi JUNIANTO, saksi DADANG TUTUS dan saksi ERIK ARIANTO (anggota sat Narkoba Polres Malang) mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di daerah Kecamatan Bantur Kabupaten Malang. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi JUNIANTO, saksi DADANG TUTUS dan saksi ERIK ARIANTO melakukan penyelidikan setelah diyakini adanya tindak pidana Narkotika selanjutnya saksi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNianto, saksi DADANG TUTUS dan saksi ERIK ARIANTO melakukan penangkapan terhadap terdakwa **DIKA LIDI PURBAWIDIANTO Bin. SUYONO** pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira jam 20.00 wib di Pinggir Jalan Lintas Selatan Kecamatan Bantur Kabupaten Malang dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa **DIKA LIDI** 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna silver karet silicon warna hitam kombinasi transparan nomor simcard : 081 230 205 147 dan Terdakwa ditanya saksi JUNianto, saksi DADANG TUTUS dan saksi ERIK ARIANTO menjelaskan handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk transaksi sabu.

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa menyimpan sabu tersebut di rumah terdakwa yang beralamatkan di Dusun Sumberjambe RT. 38 RW. 06 Desa Srigonco Kecamatan Bantur Kabupaten Malang dan selanjutnya terdakwa dibawa oleh saksi JUNianto, saksi DADANG TUTUS dan saksi ERIK ARIANTO ke rumah Terdakwa dan dilakukan penggeledahan lalu ditemukan 2 (dua) Poket sabu didalam plastik klip transparan, 2 (dua) Buah potongan Isolasi warna coklat dan tissue di dalam 1 (satu) Kotak warna Pink kombinasi Putih bertuliskan HAPPY DENT dan 20 (dua Puluh) buah Plastik klip, 1 (satu) Buah Timbangan Digital warna silver didalam 1 (satu) Buah Tas punggung warna hitam bertuliskan ASSUS ditemukan di diatas meja kamar tidur Terdakwa, dan barang tersebut diakui oleh terdakwa sebagai milik terdakwa.
- Bahwa terhadap 2 (dua) poket sabu yang berhasil diamankan dari terdakwa pada saat penangkapan dengan berat bersih seluruhnya 1,13 gram milik terdakwa tersebut, kemudian disisihkan masing-masing sebanyak 0,02 gram dan dikirim ke laboratorium kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan. berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik No lab : 01062/NNF/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. pada tanggal 09 Februari 2021, yang dalam kesimpulanya bahwa barang bukti dengan nomor 02312/2021/NNF dan 02313/2021/NNF seperti dalam lampiran I adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam peredaran dan kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

Kedua :

----- Bahwa terdakwa DIKA LIDI PURBAWIDIANTO Bin SUYONO, pada hari Sabtu 30 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di pinggir jalan Lintas Selatan, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira jam 08.30 wib Terdakwa menerima panggilan dari JURAGAN (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk meranjau 1 (satu) Poket sabu didalam plastik klip transparan kepada pembeli dengan mengatakan "wes didekek ta barange" Terdakwa menjawab "wes" lalu JURAGAN (DPO) menanyakan "didekek endi" Terdakwa menjawab "sak durunge jembatan ono bok tak dekek kono didalam bungkus kopi" JURAGAN (DPO) menjawab "iyo".
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira jam 20.00 wib Terdakwa pada saat dirumah ditelpon JURAGAN (DPO) dan mengatakan "Iki tak gawani siji seng cilik bagianmu" kemudian Terdakwa disuruh mengambil ranjau di Lapangan Voly Pindad kecamatan Turen Kabupaten Malang dibawah pohon dibungkus rokok Magnum setelah itu Terdakwa ambil dan 2 (dua) Poket sabu didalam plastik klip transparan Terdakwa ambil dan dibawa pulang oleh terdakwa, sesampai dirumah sabu tersebut Terdakwa sembunyikan dengan cara dimasukan di kotak Happydent lalu Terdakwa masukan tas punggung dan Terdakwa simpan di kamar tidur Terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi JUNIANTO, saksi DADANG TUTUS dan saksi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERIK ARIANTO (anggota sat Narkoba Polres Malang) mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu di daerah Kecamatan Bantur Kabupaten Malang. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi JUNIANTO, saksi DADANG TUTUS dan saksi ERIK ARIANTO melakukan penyelidikan setelah diyakini adanya tindak pidana Narkoba selanjutnya saksi JUNIANTO, saksi DADANG TUTUS dan saksi ERIK ARIANTO melakukan penangkapan terhadap terdakwa **DIKA LIDI PURBAWIDIANTO Bin. SUYONO** pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira jam 20.00 wib di Pinggir Jalan Lintas Selatan Kecamatan Bantur Kabupaten Malang dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa **DIKA LIDI** 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna silver karet silicon warna hitam kombinasi transparan nomor simcard : 081 230 205 147 dan Terdakwa ditanya saksi JUNIANTO, saksi DADANG TUTUS dan saksi ERIK ARIANTO menjelaskan handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk transaksi sabu.

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa menyimpan sabu tersebut di rumah terdakwa yang beralamatkan di Dusun Sumberjambe RT. 38 RW. 06 Desa Srigonco Kecamatan Bantur Kabupaten Malang dan selanjutnya terdakwa dibawa oleh saksi JUNIANTO, saksi DADANG TUTUS dan saksi ERIK ARIANTO ke rumah Terdakwa dan dilakukan penggeledahan lalu ditemukan 2 (dua) Poket sabu didalam plastik klip transparan, 2 (dua) Buah potongan Isolasi warna coklat dan tissue di dalam 1 (satu) Kotak warna Pink kombinasi Putih bertuliskan HAPPY DENT dan 20 (dua Puluh) buah Plastik klip, 1 (satu) Buah Timbangan Digital warna silver didalam 1 (satu) Buah Tas punggung warna hitam bertuliskan ASSUS ditemukan di diatas meja kamar tidur Terdakwa, dan barang tersebut diakui oleh terdakwa sebagai milik terdakwa.
- Bahwa terhadap 2 (dua) poket sabu yang berhasil diamankan dari terdakwa pada saat penangkapan dengan berat bersih seluruhnya 1,13 gram milik terdakwa tersebut, kemudian disisihkan masing-masing sebanyak 0,02 gram dan dikirim ke laboratorium kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan. berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik No lab : 01062/NNF/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si,Apt.,M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. pada tanggal 09 Februari 2021, yang dalam kesimpulanya bahwa barang bukti dengan nomor 02312/2021/NNF dan 02313/2021/NNF seperti dalam lampiran I adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Juniato**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada di BAP Penyidikan;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Satnarkoba Polres Malang;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan anggota Polisi Satnarkoba Polres Malang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira jam 20.00 wib di Pinggir Jalan Lintas Selatan Kec. Bantur Kab. Malang pada saat Terdakwa berjualan cilok;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa berhasil menemukan saksi temukan dan amankan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna silver karet silicon warna hitam kombinasi transparan nomor simcard : 081 230 205 147 dan Terdakwa ditanya saksi dan saksi ERIK ARIANTO menjelaskan handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk transaksi sabu.
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi dan Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa menyimpan sabu tersebut di rumah terdakwa yang beralamatkan di Dusun Sumberjambe RT. 38 RW. 06 Desa Srigonco Kecamatan Bantur Kabupaten Malang dan selanjutnya terdakwa dibawa oleh saksi dan saksi ERIK ARIANTO ke rumah Terdakwa dan dilakukan pengeledahan lalu ditemukan 2 (dua) Poket sabu didalam plastik klip transparan, 2 (dua) Buah potongan Isolasi warna coklat dan tissue di dalam 1 (satu) Kotak warna Pink kombinasi Putih bertuliskan HAPPY DENT dan 20 (dua Puluh) buah Plastik

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip, 1 (satu) Buah Timbangan Digital warna silver didalam 1 (satu) Buah Tas punggung warna hitam bertuliskan ASSUS ditemukan di diatas meja kamar tidur Terdakwa, dan barang tersebut diakui oleh terdakwa sebagai milik terdakwa;

- Bahwa awalnya saksi dan anggota menerima laporan dari masyarakat tentang peredaran dan penyalahgunaan narkoba di daerah Bantur Kab. Malang. Berdasarkan informasi tersebut kami melakukan penyelidikan. Bersama dengan team Buser Sat Resnarkoba melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 20.00 wib di pinggir jalan lintas Selatan Kec. Bantur Kab. Malang. Kami menemukan sejumlah barang bukti kemudian mengamankan bersama Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu tersebut didapatkan dari sdr. Juranggan, dengan cara mengambil ranjau sabu atas suruhan sdr. JURAGAN tersebut di sebelah SPBU Desa Talok kec. Turen Kab. Malang tersebut pada Hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira jam 20.00 sebanyak 2 (dua) Poket sabu didalam plastic klip transparan setelah Terdakwa timbang semuanya seberat 3 (tiga) gram;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil ranjau sabu atas suruhan JURAGAN tersebut di ranjau di Lapangan Voly Pindad kec. Turen Kab. Malang dibawah pohon dibungkus rokok Magnum tersebut pada Hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira jam 20.00 wib sebanyak 2 (dua) Poket sabu didalam plastic klip transparan dan Terdakwa simpan didalam tas dan sabu tersebut sebagian dikonsumsi sendiri oleh terdakwa di rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil sabu diranjau atas suruhan orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dan juga tidak kenal orang dan namanya, Terdakwa hanya dikenalkan temannya kemudian diberi nomor handphone kemudian Terdakwa hanya komunikasi melalui handphone;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dia mendapat upah sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari sdr. Juranggan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang tidak melakukan transaksi;
- Bahwa saksi dengan team mengamankan barang bukti di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 2. **Erik Arianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada di BAP Penyidikan;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi Satnarkoba Polres Malang;
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan anggota Polisi Satnarkoba Polres Malang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira jam 20.00 wib di Pinggir Jalan Lintas Selatan Kec. Bantur Kab. Malang pada saat Terdakwa berjualan cilok;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa berhasil berhasil saksi temukan dan amankan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna silver karet silicon warna hitam kombinasi transparan nomor simcard : 081 230 205 147 dan Terdakwa ditanya saksi dan saksi JUNIATO menjelaskan handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk transaksi sabu.
 - Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi dan Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa menyimpan sabu tersebut di rumah terdakwa yang beralamatkan di Dusun Sumberjambe RT. 38 RW. 06 Desa Srigonco Kecamatan Bantur Kabupaten Malang dan selanjutnya terdakwa dibawa oleh saksi dan saksi JUNIATO ke rumah Terdakwa dan dilakukan pengeledahan lalu ditemukan 2 (dua) Poket sabu didalam plastik klip transparan, 2 (dua) Buah potongan Isolasi warna coklat dan tissue di dalam 1 (satu) Kotak warna Pink kombinasi Putih bertuliskan HAPPY DENT dan 20 (dua Puluh) buah Plastik klip, 1 (satu) Buah Timbangan Digital warna silver didalam 1 (satu) Buah Tas punggung warna hitam bertuliskan ASSUS ditemukan di diatas meja kamar tidur Terdakwa, dan barang tersebut diakui oleh terdakwa sebagai milik terdakwa;
 - Bahwa awalnya saksi dan anggota menerima laporan dari masyarakat tentang peredaran dan penyalahgunaan narkoba di daerah Bantur Kab. Malang. Berdasarkan informasi tersebut kami melakukan penyelidikan. Bersama dengan team Buser Sat Resnarkoba melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 20.00 wib di pinggir jalan lintas Selatan Kec. Bantur Kab. Malang. Kami menemukan sejumlah barang bukti kemudian mengamankan bersama Terdakwa;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu tersebut didapatkan dari sdr. Juranggan, dengan cara mengambil ranjau sabu atas suruhan sdr. JURAGAN tersebut di sebelah SPBU Desa Talok kec. Turen Kab. Malang tersebut pada Hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira jam 20.00 sebanyak 2 (dua) Poket sabu didalam plastic klip transparan setelah Terdakwa timbang semuanya seberat 3 (tiga) gram;
 - Bahwa pada saat Terdakwa mengambil ranjau sabu atas suruhan JURAGAN tersebut di ranjau di Lapangan Voly Pindad kec. Turen Kab. Malang dibawah pohon dibungkus rokok Magnum tersebut pada Hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira jam 20.00 wib sebanyak 2 (dua) Poket sabu didalam plastic klip transparan dan Terdakwa simpan didalam tas dan sabu tersebut sebagian dikonsumsi sendiri oleh terdakwa di rumah terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengambil sabu diranjau atas suruhan orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dan juga tidak kenal orang dan namanya, Terdakwa hanya dikenalkan temannya kemudian diberi nomor handphone kemudian Terdakwa hanya komunikasi melalui handphone;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dia mendapat upah sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari sdr. Juranggan;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang tidak melakukan transaksi;
 - Bahwa saksi dengan team mengamankan barang bukti di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomoe Lab : 01062/NNF/2021 tanggal 09 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari **DIKA LIDI PURBAWIDIANTO bin SUYONO** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto ± 0.015 gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto ± 0.025 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN PN Kpn



golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira jam 20.00 wib di Pinggir Jalan Lintas Selatan Kec. Bantur Kab. Malang pada saat Terdakwa berjalan cilok;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa berhasil berhasil ditemukan dan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna silver karet silicon warna hitam kombinasi transparan nomor simcard : 081 230 205 147 dan Terdakwa ditanya oleh Polisi dan menjelaskan handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk transaksi sabu.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dilakukan interogasi dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa menyimpan sabu tersebut di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Sumberjambe RT. 38 RW. 06 Desa Srigonco Kecamatan Bantur Kabupaten Malang dan Selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Polisi ke rumah Terdakwa dan dilakukan pengeledahan lalu ditemukan 2 (dua) Poket sabu didalam plastik klip transparan, 2 (dua) Buah potongan Isolasi warna coklat dan tissue di dalam 1 (satu) Kotak warna Pink kombinasi Putih bertuliskan HAPPY DENT dan 20 (dua Puluh) buah Plastik klip, 1 (satu) Buah Timbangan Digital warna silver didalam 1 (satu) Buah Tas punggung warna hitam bertuliskan ASSUS ditemukan di diatas meja kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada Desember 2020 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa di rumah menghubungi teman Tedakwa dengan tujuan mencari kerjaan. Kemudian teman Terdakwa memberi nomor telepon 'Juragan'. 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa menelepon Juragan dan menanyakan pekerjaan. Pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 20.00 wib saat Terdakwa di rumah ditelepon oleh Juragan Terdakwa diperintah untuk mengambil barang dengan lokasi di Talok di SPBU di lapangan dan ada pohon, dibawah pohon ada bungkus rokok Surya 16;
- Bahwa kemudian Terdakwa lihat berisi 2 poket sabu didalam plastik. pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 08.30 wib Terdakwa menerima panggilan dari Juragan dan menanyakan “ wes didekek ta barange” kemudian Terdakwa menjawab : “ wes, sak durunge jembatan ono bok tak dekek kono, didalam bungkus kopi” Juragan menjawab “Iyo”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, sekira pukul 14.00 wib Terdakwa ditelepon Juragan di arah pantai Bajul mati ada jembatan kecil sabu Terdakwa bungkus dengan bungkus kopi sebanyak 1 poket didalam plastik klip transparan;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 20.00 wib pada saat di rumah ditelepon oleh Juragan disuruh mengambil ranjau di lapangan volly Pindad Kec. Turen Kab. Malang dibawah pohon dibungkus rokok Magnum setelah itu Terdakwa ambil dan berisi 2 poket sabu didalam plastik klip transparan setelah itu Terdakwa bawa pulang sesampai dirumah sabu Terdakwa sembunyikan di kotak Happydent dan tas punggung Terdakwa simpan di kamar tidur;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 18.00 wib pada saat dirumah bungkus isolasi coklat tersebut Terdakwa buka kemudian sabu tersebut Terdakwa cukit dan Terdakwa konsumsi dikamar mandi rumah Terdakwa dan setelah selesai kemudian Terdakwa berangkat jualan cilok pentol di jalan raya lintas Selatan Kec. Bantur Kab. Malang;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini mengirim sabu ketempat yang ditentukan seseorang dengan nama panggilan Juragan alamat Terdakwa tidak tahu melalui telepon di HP Terdakwa dan juga Terdakwa mengambil ranjau sabu atas suruhan orang yang tidak Terdakwa kenal, tersebut kemudian sabu tersebut Terdakwa pecah;
- Bahwa sebagian sabu tersebut Terdakwa konsumsi;
- Bahwa yang mengatur penjualannya adalah Juragan;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pekerjaan tetap Terdakwa adalah dagang cilok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa terdakwa sadar bahwa perbuatan terdakwa dan melanggar hukum;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Poket sabu didalam plastik klip transparan.
- 2 (dua) Buah potongan Isolasi warna coklat dan tissue.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Timbangan Digital warna silver.
- 1 (satu) Kotak warna Pink kombinasi Putih bertuliskan HAPPY DENT.
- 20 (dua Puluh) buah Plastik klip.
- 1 (satu) Buah Tas punggung warna hitam bertuliskan ASSUS.
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna silver karet silicon warna hitam kombinasi transparan nomor simcard : 081 230 205 147.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira jam 20.00 wib di Pinggir Jalan Lintas Selatan Kec. Bantur Kab. Malang pada saat Terdakwa berjualan cilok;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa berhasil menemukan dan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna silver karet silicon warna hitam kombinasi transparan nomor simcard : 081 230 205 147 dan Terdakwa ditanya oleh Polisi dan menjelaskan handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk transaksi sabu.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dilakukan interogasi dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa menyimpan sabu tersebut di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Sumberjambe RT. 38 RW. 06 Desa Srigonco Kecamatan Bantur Kabupaten Malang dan Selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Polisi ke rumah Terdakwa dan dilakukan penggeledahan lalu ditemukan 2 (dua) Poket sabu didalam plastik klip transparan, 2 (dua) Buah potongan Isolasi warna coklat dan tissue di dalam 1 (satu) Kotak warna Pink kombinasi Putih bertuliskan HAPPY DENT dan 20 (dua Puluh) buah Plastik klip, 1 (satu) Buah Timbangan Digital warna silver didalam 1 (satu) Buah Tas punggung warna hitam bertuliskan ASSUS ditemukan di diatas meja kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya pada Desember 2020 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa di rumah menghubungi teman Tedakwa dengan tujuan mencari kerjaan. Kemudian teman Terdakwa memberi nomor telepon 'Juragan'. 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa menelepon Juragan dan menanyakan pekerjaan. Pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 20.00 wib saat Terdakwa di rumah ditelepon oleh Juragan Terdakwa diperintah untuk mengambil barang dengan lokasi di Talok di SPBU di lapangan dan ada pohon, dibawah pohon ada bungkus rokok Surya 16;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN PN Kpn



- Bahwa benar kemudian Terdakwa lihat berisi 2 poket sabu didalam plastik . pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 08.30 wib Terdakwa menerima panggilan dari Juragan dan menanyakan “ wes didekek ta barange” kemudian Terdakwa menjawab : “ wes, sak durunge jembatan ono bok tak dekek kono, didalam bungkus kopi” Juragan menjawab “Iyo”;
- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, sekira pukul 14.00 wib Terdakwa ditelepon Juragan di arah pantai Bajul mati ada jembatan kecil sabu Terdakwa bungkus dengan bungkus kopi sebanyak 1 poket didalam plastik klip transparan;
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 20.00 wib pada saat di rumah ditelepon oleh Juragan disuruh mengambil ranjau di lapangan volly Pindad Kec. Turen Kab. Malang dibawah pohon dibungkus rokok Magnum setelah itu Terdakwa ambil dan berisi 2 poket sabu didalam plastik klip transparan setelah itu Terdakwa bawa pulang sesampai dirumah sabu Terdakwa sembunyikan di kotak Happydent dan tas punggung Terdakwa simpan di kamar tidur;
- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 18.00 wib pada saat dirumah bungkus isolasi coklat tersebut Terdakwa buka kemudian sabu tersebut Terdakwa cukit dan Terdakwa konsumsi dikamar mandi rumah Terdakwa dan setelah selesai kemudian Terdakwa berangkat jualan cilok pentol di jalan raya lintas Selatan Kec. Bantur Kab. Malang;
- Bahwa benar pekerjaan tetap Terdakwa adalah dagang cilok;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Golongan I bukan tanaman jenis sabu; Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomoe Lab : 01062/NNF/2021 tanggal 09 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari **DIKA LIDI PURBAWIDIANTO bin SUYONO** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto ± 0.015 gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto ± 0.025 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam



golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;_

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Dika Lidi Purbawidianto Bin Suyono** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Setiap orang”, telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;



Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggunaan kata “atau” di antara kata “tanpa hak dan melawan hukum” menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti, sehingga unsur ini dapat terpenuhi dengan “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan dua-duanya terbukti, maka perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan saksi Junianto dan saksi Erik Arianito telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira jam 20.00 wib di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinggir Jalan Lintas Selatan Kec. Bantur Kab. Malang pada saat Terdakwa berjualan cilok;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap terhadap diri terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa berhasil ditemukan dan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna silver karet silicon warna hitam kombinasi transparan nomor simcard : 081 230 205 147 dan Terdakwa ditanya oleh Polisi dan menjelaskan handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk transaksi sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dilakukan interogasi dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa menyimpan sabu tersebut di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Sumberjambe RT. 38 RW. 06 Desa Srigonco Kecamatan Bantur Kabupaten Malang dan Selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Polisi ke rumah Terdakwa dan dilakukan penggeledahan lalu ditemukan 2 (dua) Poket sabu didalam plastik klip transparan, 2 (dua) Buah potongan Isolasi warna coklat dan tissue di dalam 1 (satu) Kotak warna Pink kombinasi Putih bertuliskan HAPPY DENT dan 20 (dua Puluh) buah Plastik klip, 1 (satu) Buah Timbangan Digital warna silver didalam 1 (satu) Buah Tas punggung warna hitam bertuliskan ASSUS ditemukan di diatas meja kamar tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti diperoleh hasil bahwa benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya pada Desember 2020 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa di rumah menghubungi teman Tedakwa dengan tujuan mencari kerjaan. Kemudian teman Terdakwa memberi nomor telepon 'Juragan'. 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa menelepon Juragan dan menanyakan pekerjaan. Pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 20.00 wib saat Terdakwa di rumah ditelepon oleh Juragan Terdakwa diperintah untuk mengambil barang dengan lokasi di Talok di SPBU di lapangan dan ada pohon, dibawah pohon ada bungkus rokok Surya 16;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa lihat berisi 2 poket sabu didalam plastik . pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 08.30 wib Terdakwa menerima panggilan dari Juragan dan menanyakan “ wes didekek ta barange” kemudian Terdakwa menjawab : “ wes, sak durunge jembatan ono bok tak dekek kono, didalam bungkus kopi” Juragan menjawab “Iyo”;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, sekira pukul 14.00 wib Terdakwa ditelepon Juragan di arah pantai Bajul mati ada jembatan kecil sabu Terdakwa bungkus dengan bungkus kopi sebanyak 1 poket didalam plastik klip transparan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 20.00 wib pada saat di rumah ditelepon oleh Juragan disuruh mengambil ranjau di lapangan volley Pindad Kec. Turen Kab. Malang dibawah pohon dibungkus rokok Magnum setelah itu Terdakwa ambil dan berisi 2 poket sabu didalam plastik klip transparan setelah itu Terdakwa bawa pulang sesampai di rumah sabu Terdakwa sembunyikan di kotak Happydent dan tas punggung Terdakwa simpan di kamar tidur;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 18.00 wib pada saat di rumah bungkus isolasi coklat tersebut Terdakwa buka kemudian sabu tersebut Terdakwa cukit dan Terdakwa konsumsi dikamar mandi rumah Terdakwa dan setelah selesai kemudian Terdakwa berangkat jualan cilok pentol di jalan raya lintas Selatan Kec. Bantur Kab. Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat disimpulkan ternyata benar terdakwa telah menyimpan kristal putih yang mengandung *Metamfetamina* yang merupakan Narkotika Golongan I dan ternyata terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menyimpan kristal putih yang mengandung *Metamfetamina* tersebut, sehingga perbuatan terdakwa telah menyimpangi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain pidana penjara oleh karena dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga terdapat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga patut dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Pembelaan/Permohonan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim masa pidana penjara dan denda sebagaimana amar putusan dibawah ini adalah adil bagi Terdakwa, bagi Masyarakat dan bagi Negara.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) Poket sabu didalam plastik klip transparan.
- 2 (dua) Buah potongan Isolasi warna coklat dan tissue.
- 1 (satu) Buah Timbangan Digital warna silver.
- 1 (satu) Kotak warna Pink kombinasi Putih bertuliskan HAPPY DENT.
- 20 (dua Puluh) buah Plastik klip.
- 1 (satu) Buah Tas punggung warna hitam bertuliskan ASSUS.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna silver karet silicon warna hitam kombinasi transparan nomor simcard : 081 230 205 147.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, akan tetapi terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dinegara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dika Lidi Purbawidianto Bin Suyono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulanan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka di ganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Poket sabu didalam plastik klip transparan.
 - 2 (dua) Buah potongan Isolasi warna coklat dan tissue.
 - 1 (satu) Buah Timbangan Digital warna silver.
 - 1 (satu) Kotak warna Pink kombinasi Putih bertuliskan HAPPY DENT.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua Puluh) buah Plastik klip.
- 1 (satu) Buah Tas punggung warna hitam bertuliskan ASSUS.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna silver karet silicon warna hitam kombinasi transparan nomor simcard : 081 230 205 147.

Dirampas untuk dinegara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 07 Juni 2021 oleh Nuny Defiary,S.H., sebagai Hakim Ketua, Rubiyanto Budiman, S.H., dan Muhamad Aulia Reza Utama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esther Natalina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Anjar Rudi Admoko, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rubiyanto Budiman, S.H.

Nuny Defiary,S.H.

Muhamad Aulia reza utama, S.H.

Panitera Pengganti

Esther Natalina, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN PN Kpn